



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LAKIP)  
TAHUN 2021**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, yang atas izin-Nya sehingga Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara utuh sepanjang Tahun 2021 yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yaitu “ **Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Cirebon Dalam Menghadapi Bencana**”

Untuk itulah semua kritik, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak, guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : Januari 2022

-----  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon

  
**Dr. ALEX SUHERYAWAN, S.H., M.Pd.I**

Pembina Tk.I

NIP. 19750710 200801 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Gambaran Umum .....	
B. Isu Strategis .....	
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	
D. Dasar Hukum .....	
E. Sistematika Penyajian.....	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	
A. Rencana Strategi.....	
1 Visi .....	
2 Misi .....	
3 Maksud dan Tujuan .....	
4 Sasaran dan Indikator Kinerja serta cara mencapainya	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	
A. Kerangka Pengukuran .....	
B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran .....	
C. Akuntabilitas Keuangan .....	
D. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kinerja .....	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2021
Tabel 2	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021 .....
Tabel 3	Komposisi Keuangan dan Realisasi Tahun 2021 .....
Tabel 4	Akuntabilitas Keuangan .....

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

---

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 Seri D.4 Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berkenaan dengan hal tersebut arah pembangunan Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan senantiasa menyesuaikan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Propenas dengan tetap mengutamakan kepentingan atau aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam mengimplementasikan hal dimaksud, arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah dituangkan ke dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah yang spesifikasinya

dijabarkan ke dalam bentuk rencana strategis, sebagai bahan pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

**a. KEPEGAWAIAN**

- 1) Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

<b>Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon</b>				
<b>No</b>	<b>Unit kerja</b>	<b>PNS</b>	<b>Honorer</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Pelaksana	1	-	1
2.	Sekretaris	6	11	18
3.	Kasie Kedaruratan dan Logistik	4	30	34
4.	Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	4	7
5.	Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		16	46	62

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Gol. IV/e	-	-	-
2.	Gol. IV/d	-	-	-
3.	Gol. IV/c	-	-	-
4.	Gol. IV/b	-	-	-
5.	Gol. IV/a	1	1	2
6.	Gol. III /d	2	-	2
7.	Gol. III /c	-	2	2
8.	Gol. III /b	2	-	2
9.	Gol. III /a	-	-	-
10.	Gol. II/d	3	-	3
11.	Gol. II/c	2	-	2
12.	Gol. II/b	1	-	1
13.	Gol. II/a	1	-	1
14.	Gol. I/d	1	-	1
15.	Gol. I/c	-	-	-
16.	Gol. I/b	-	-	-
17.	Gol. I/a	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	13	3	16



### 3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

#### **Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

##### **No Status Kepegawaian**

##### **1. PNS**

Strata 3 (S-3) : 1  
berjumlah

Strata 2 (S-2) : 1  
berjumlah

Strata 1 (S-1) : 7  
berjumlah

Diploma IV berjumlah : -

Diploma III berjumlah : -

Diploma II berjumlah : -

Diploma I berjumlah : -

SMA / Sederajat : 7  
berjumlah

SMP / Sederajat : -  
berjumlah

SD / Sederajat : -  
berjumlah

##### **2. Honorer**

Strata 2 (S-2) : -  
berjumlah

Strata 1 (S-1) : 23  
berjumlah

Diploma IV berjumlah : -

Diploma III berjumlah : 2


Diploma II berjumlah : -

Diploma I berjumlah : -

SMA / Sederajat : 18  
berjumlah

SMP / Sederajat : 3  
berjumlah

SD / Sederajat : -  
berjumlah



## **B. Isu Strategis**

---

Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak dalam jangka waktu tertentu bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan tata cara menghadapi bencana;
2. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah- wilayah tertentu seperti banjir, tanah longsor, gerakan tanah, angin puting beliung , dan kekeringan;

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

---

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomr 48 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa **Tugas Pokok** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah :

**“ Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang bencana dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ”**

## **D. Dasar Hukum**

---

Dasar Hukum pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bnecana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
11. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
12. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
13. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
14. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.

## **E. Sistematika Penyajian**

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance result*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu.

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I           Pendahuluan

Bab II           Perencanaan Kinerja

Bab III          Akuntabilitas Kinerja

Bab IV          Penutup

Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

---

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 akan dijelaskan dalam rencana kinerja (*performance plan*) 2021.

##### **1. Visi**

---

Visi adalah gambaran / cita-cita masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Oleh karena itu visi juga merupakan suatu masa depan yang ingin diciptakan oleh sebuah organisasi atau badan yang dijelaskan pada masa sekarang seperti apabila gambaran tersebut terwujud pada saat ini sehingga visi dapat memberikan petunjuk ke arah mana kita menuju seperti apa keadaan yang kita menuju dan seperti apa keadaan yang kita jumpai ketika suatu saat kita tiba di sana.

Sebagai suatu badan yang menangani masalah Penanggulangan Bencana Daerah yang senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor dan lingkungan yang bersifat strategik yaitu kondisi dan situasi yang serba berubah dengan cepat maka keberadaan BPBD Kabupaten Cirebon merupakan salah satu komponen penting bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab sekaligus bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien terhadap Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

Untuk itu guna mencapai maksud dan sebagai gambaran masa depan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 yaitu :

**"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"**

## 2. Misi

---

Untuk mewujudkan Visi yang telah menjadi komitmen bersama, maka perlu disusun suatu misi yang harus direncanakan agar apa yang akan dicapai dapat terwujud dengan baik dan sebagai pedoman dalam membentuk misi sebagai berikut :

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka berdasarkan hasil rumusan ditentukan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah misi kelima yaitu :

***"Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional"***

## 3. Maksud dan Tujuan

---

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa **Tugas Pokok** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon adalah :

**" Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang bencana dan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan "**

Adapun **Fungsi** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pemulihan sosial, bantuan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4. Sasaran dan Indikator Kinerja serta Cara Mencapainya

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon mencakup 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan yang terdiri dari, 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan urusan Wajib, dan 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan non urusan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja). Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam komponen sasaran ditetapkan kelompok indikator kinerja dan targetnya. Pada komponen program disajikan pula anggarannya (Perjanjian Kinerja Terlampir).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

#### **A. Kerangka Pengukuran**

---

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selama itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil).

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang.

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, dan membandingkan masing-masing target indikator kinerja kegiatan (input, output, outcome) dengan realisasinya, sehingga diperoleh angka capaian kinerja, melalui penggunaan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Formulir Pengukuran Kinerja sebagai lampiran LAKIP, yang akan dijadikan dasar untuk menguraikan capaian

kinerja sasaran, evaluasi dan analisis capaiannya sebagai lampiran LAKIP yang akan dijadikan dasar untuk menguraikan capaian kinerja kegiatan, evaluasi dan analisisnya.

Selanjutnya atas pengukuran kinerja sasaran dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur kinerja sasaran.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan *assumsi* sebagai berikut :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

## **B. Analisis atas Pencapaian Sasaran**

---

Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator yang ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

**CAPAIAN SASARAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

No.	SASARAN	Cara Perhitungan	Target	Satuan	Realisasi Per Bulan											
					Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Ketahanan Daerah	<u>Jumlah indikator yang terpenuhi</u> Jumlah indikator keseluruhan	0,66	Point	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66

Keberhasilan Pencapaian Kinerja dalam Sasaran Indeks Ketahanan Daerah adalah 0,66 poin, dan telah berhasil mencapai target selama satu tahun.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Cirebon.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2021 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Indeks Ketahanan Daerah	3.043.364.480	2.559.534.973	84,10
	2.345.520.600	2.164.664.333	92,29

Untuk pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) pada Tahun Anggaran 2021 memiliki Anggaran sebesar Rp. 3.043.364.480,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.559.534.973,- dengan sisa sebesar Rp. 483.829.507,- atau tercapai sebesar 84,10%. Sementara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana pada Tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp. 2.345.520.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.164.664.333,- sisa sebesar Rp. 180.856.267,- atau tercapai sebesar 92,29%. Semua kegiatan tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan kondisi pandemi atau adanya virus Covid19, yang menyebabkan anggaran dibuat rekopusing di tahun 2021.

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN</b>										
5	<b>MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS NASIONAL</b>									
5.1	<b>Menurunkan Indeks Risiko Bencana</b>	Indeks Risiko Bencana	170,80	Point	165,08	160,80	155,80	150,80	145,80	145,80
5.1.1		Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,38 Poin	0,52	0,59	0,66	0,72	0,79	0,79

#### D. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

#### Belanja Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Sisa Tahun 2021 (Rp)	Penyerapan %
<b>Belanja Daerah</b>		Rp 5.388.885.080	Rp 4.724.199.306	Rp 664.685.774	87,67
<b>Belanja Operasi</b>		Rp 5.212.741.680	Rp 4.551.141.906	Rp 661.599.774	87,31
<b>Belanja Modal</b>		Rp 176.143.400	Rp 173.057.400	Rp 307.951.309	98,25
<b>01:01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 3.043.364.480	Rp 2.559.534.973	Rp 483.829.507	84,10
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 12.924.500	Rp 12.673.900	Rp 250.600	98,06
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.924.500	Rp 12.673.900	Rp 250.600	98,06
<b>B.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 2.016.315.700	Rp 1.660.531.235	Rp 355.784.465	82,35
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.006.319.000	Rp 1.650.534.535	Rp 355.784.465	82,27
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.996.800	Rp 4.996.800	-	100
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 4.999.900	Rp 4.999.900	Rp -	100
<b>C.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp 30.216.350	Rp 30.193.500	Rp 22.850	99,92
5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 30.216.350	Rp 30.193.500	Rp 22.850	99,92
<b>D.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 290.804.390	Rp 285.008.720	Rp 5.795.670	98,01
6	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.594.550	Rp 13.589.300	Rp 5.250	99,96
7	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -			0
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp -			0
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 23.678.300	Rp 21.354.700	Rp 2.323.600	90,19
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 22.500.000	Rp 19.040.000	Rp 3.460.000	84,62



11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Rp 30.659.540	Rp 30.658.820	-	100
12	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 27.580.000	Rp 27.580.000	Rp -	100
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 172.792.000	Rp 172.785.900	Rp 6.100	99,99
<b>E.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 242.408.600</b>	<b>Rp 239.275.606</b>	<b>Rp 3.132.994</b>	<b>98,71</b>
14	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 77.522.000	Rp 74.436.000	Rp 3.086.000	96,02
15	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 164.886.600	Rp 164.839.606	Rp 46.994	99,97
<b>F.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 69.306.440</b>	<b>Rp 51.828.312</b>	<b>Rp 17.478.128</b>	<b>74,78</b>
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 51.348.800	Rp 35.906.712	Rp 15.442.088	69,93
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 17.957.640	Rp 15.921.600	Rp 2.036.040	88,66
<b>G.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 381.388.500</b>	<b>Rp 280.023.700</b>	<b>Rp 101.364.800</b>	<b>73,42</b>
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp -	Rp -	Rp -	0
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 129.176.500	Rp 127.838.700	Rp 1.337.800	98,96
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 52.220.000	Rp 52.220.000	Rp -	100
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 199.992.000	Rp 99.965.000	Rp 100.027.000	49,98
<b>01:02</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp 2.345.520.600</b>	<b>Rp 2.164.664.333</b>	<b>Rp 180.856.267</b>	<b>92,29</b>
<b>H.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 902.213.800</b>	<b>Rp 899.468.800</b>		<b>99,70</b>
22	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 902.213.800	Rp 899.468.800	Rp 2.745.000	99,70
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Rp 976.865.800</b>	<b>Rp 825.146.033</b>	<b>Rp 151.719.767</b>	<b>84,47</b>
23	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Rp 7.942.000	Rp 7.942.000	Rp -	100

24	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp -	Rp -	Rp -	0
25	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 585.571.600	Rp 567.230.833	Rp 18.340.767	96,87
26	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 90.638.500	Rp 90.626.500	Rp 12.000	99,99
27	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 54.126.800	Rp 43.694.800	Rp 10.432.000	80,73
28	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 127.499.900	Rp 115.651.900	Rp 11.848.000	90,71
29	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Rp -	Rp -	Rp -	0
30	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp 111.087.000	Rp -	Rp 111.087.000	0
<b>J.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Rp 456.114.000</b>	<b>Rp 440.049.500</b>	<b>Rp 16.064.500</b>	<b>96,48</b>
31	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 456.114.000	Rp 440.049.500	Rp 16.064.500	96,48
<b>K.</b>	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp 10.327.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 10.327.000</b>	<b>0</b>
32	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 10.327.000	Rp -	Rp 10.327.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 5.388.885.080</b>	<b>Rp 4.724.199.306</b>	<b>Rp 664.685.774</b>	<b>87,67</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

---

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2019. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dapat disimpulkan keberhasilan sasaran di tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran **baik**.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

## Saran

---

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan di berbagai bidang agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka diperlukan :

1. Menyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
2. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Sekretariat Daerah baik peningkatan pengkoordinasian APBD maupun penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada Tanggal : Januari 2022

-----  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon

**Dr. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I**

Pembina Tk.I  
NIP. 19750710 200801 1 002

